

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG MELARIKAN DIRI  
KELUAR NEGERI**

**(Tesis)**

**Oleh**

**DHEKA ERMELIA PUTRI  
NPM 1922011071**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## Abstrak

### **Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Melarikan Diri Keluar Negeri**

Oleh

**Dheka Ermelia Putri**

Penipuan, pemalsuan hingga korupsi bekedok produk perbankan marak menjadi masalah dalam menghadapi kemajuan teknologi perbankan. Sistem pidana Indonesia yang masih kurang memadai, menyebabkan pelaku tindak pidana perbankan yang banyak disebut sebagai “Penjahat Kerah Putih” masih bisa menghirup udara bebas, bahkan hingga melarikan diri keluar negeri. Sistem pidana Indonesia, terutama terkait, ekstradisi, *Mutual Legal Assistance* bahkan hingga pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri, masih minim dibandingkan dengan sistem pidana secara internasional. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri dan mengapa terdapat hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative empiris dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sumber dan jenis data menggunakan data primer, sekunder, tersier dan hasil wawancara terhadap narasumber yang dikumpulkan dan dioleh menggunakan studi kepustakaan secara sistematis. Setelah itu data akan dianalisis sejauh mana penegakan hukum pidana dilakukan, upaya Indonesia serta pengaruh kerjasama dalam melakukan proses ekstradisi para pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri memerlukan penanganan yang sinergis antara pemerintah, baik nasional maupun internasional. Ketika para pelaku tindak pidana perbankan ini melarikan diri keluar negeri, upaya yang dapat digunakan adalah menggunakan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*). Sedangkan hambatan yang timbul dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri terjadi karena adanya perbedaan hukum dan sistem hukum antar negara, perkembangan hukum, kepentingan nasional masing-masing negara, proses ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 yang terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, kurangnya pemahaman aparat dalam pelaksanaan ekstradisi, ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara, tidak adanya pengaturan dalam UU Ekstradisi No. 1 tahun 1979 mengenai tata cara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara dan adanya kendala dalam proses pengembalian pelaku kejahatan ke Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perbankan, Melarikan Diri Keluar Negeri, Ekstradisi, *Mutual Legal Assistance*

## **Abstract**

### ***Analysis of Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Banking Crimes Who Flew Abroad***

**Dheka Ermelia Putri**

*Fraud, counterfeiting, and corruption under the guise of banking products are rife as a problem in dealing with advances in banking technology. Indonesia's penal system is still inadequate, causing perpetrators of banking crimes widely referred to as "White Collar Criminals" to be still able to breathe free air, even to the point of fleeing abroad. Indonesia's criminal system, particularly in extradition, Mutual Legal Assistance, and even the imposition of sanctions for perpetrators of criminal acts who have fled abroad, is still minimal compared to the international criminal system. Therefore, the research aims to examine how criminal law enforcement against perpetrators of banking crimes who flee abroad and why there are obstacles to enforcing criminal law against perpetrators of banking crimes who flee abroad.*

*This study uses empirical normative legal methods with an approach to legal principles, legal systematics, level of legal synchronization, legal history, and comparative law. Sources and types of data used primary, secondary, and tertiary data, and the results of interviews with informants were collected and processed using a systematic literature study. After that, the data will be analyzed to what extent criminal law enforcement has been carried out, Indonesia's efforts and the influence of cooperation in carrying out the extradition process for perpetrators of banking crimes who have fled abroad.*

*The research results show that criminal law enforcement against perpetrators of banking crimes who flee abroad requires synergistic handling between the national and international governments. When the perpetrators of this banking crime flee abroad, the effort that can be used is to use extradition agreements and mutual legal assistance. While the obstacles that arise in the process of law enforcement criminal acts against perpetrators of banking crimes who flee abroad occur due to differences in laws and legal systems between countries, legal developments, the national interests of each country, extradition process in Law no. 1 of 1979 which is too convoluted so that it takes a long time and costs a lot, the lack of understanding of the apparatus in carrying out extradition, the absence of extradition treaties between countries, the absence of provisions in Extradition Law No. 1 of 1979 concerning procedures for submitting requests for arrest and detention to a country and the existence of obstacles in the process of returning criminals to Indonesia.*

*Keywords: Law Enforcement, Banking Crime, Escape Abroad, Extradition, Mutual Legal Assistance*

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG MELARIKAN DIRI  
KELUAR NEGERI**

**Oleh**

**Dheka Ermelia Putri**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Anggota : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian : **12 Desember 2022**



Judul Tesis : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERBANKAN YANG MELARIKAN DIRI KELUAR  
NEGERI**


Nama : **Dheka Ermelia Putri**

No. Pokok Mahasiswa : 1922011071

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002

  
**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19610912 198603 1 003

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19610912 198603 1 003

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul "*Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Melarikan Diri Keluar negeri*" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023



**Dheka Ermelia Putri**  
1922011071

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dheka Ermelia Putri yang lahir di Tanjung Karang, tanggal 17 Agustus 1996. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Ery Antoni dan Ibu Meiliza.

Adapun Riwayat Pendidikan Penulis adalah dengan mengawali sekolah TK di Al-Azhar 4 hingga tahun 2002, kemudian Sekolah Dasar di SDN 2 Labuhan Ratu hingga tahun 2009 dan lulus pada tahun 2010 di SDN 1 Gedong Tataan, Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Ar-raihan hingga tahun 2010, Sekolah Menengah Atas di Nurul Fikri *Boarding School* hingga tahun 2014.

Pada tahun 2014, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Internasional hingga tahun 2018 dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana.

Pada tahun 2020 hingga sekarang, Penulis menjadi pegawai tetap di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai *Compliance Legal Administration* di Divisi *Operation Credit*, GRHA BNI, Jakarta Pusat.

## **MOTTO**

“Satu-satunya cara melakukan pekerjaan besar  
yaitu dengan mencintai apa yang kita kerjakan”

**-Steve Jobs-**

## PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan Puji syukur Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran untuk menghadapi segala tantangan yang menghadang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Mamaku, Meiliza dan Ayahku, Ery Antoni tersayang.

Orang tua yang selama ini telah mendidik, memberikan kasih sayang, mendukung penuh, melindungi, mengasihi, merawat dan memberikan dia yang tidak pernah ada habisnya untuk kebaikan, kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.

Suami dan Anakku, Ferdian Nendra Prasetya dan Defian Reswara Prasetya. Keluarga kecil yang memberikan tempat berlindung, kasih sayang, kebahagiaan dan segala apapun yang Penulis butuhkan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini tanpa kurang sedikitpun.

Adik-adikku, Dhiko JangJaya Putra dan Dhiki JangJaya Putra.

Para *Support System*, yang selalu memberikan semangat, canda dan tawa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan semangat dan Bahaq

Almamaterku, Universitas Lampung.

Tempat Penulis menimba ilmu, mencari jati diri, berkarya dan mendapatkan pengalaman yang tidak dapat didapatkan di tempat lain.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbi'alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Melarikan Diri Keluar negeri*", untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap, agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, kesabaran, bimbingan, motivasi, nasihat dan bersedia meluangkan waktu kepada Penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, kesabaran, bimbingan, motivasi, nasihat dan bersedia meluangkan waktu kepada Penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas II dan Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan dan ilmu yang sangat dibutuhkan Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Keluarga, sahabat dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca dan setiap pihak yang membutuhkannya, khususnya sebagai perkembangan ilmu, pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

Penulis

Dheka Ermelia Putr

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	1
<i>Abstract</i> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Masalah dan Ruang Lingkup</b> .....	9
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	10
<b>D. Kerangka Pemikiran</b> .....	11
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
<b>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana</b> .....	19
<b>B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan</b> .....	22
<b>C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana</b> .....	29
<b>D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan yang Lari keluar negeri</b> .....	31
<b>E. Asas Nasional Aktif</b> .....	36
<b>F. Asas Yurisdiksi Teritorial Objektif</b> .....	38
<b>G. ICPO-INTERPOL</b> .....	40
<b>H. Perjanjian Ekstradisi</b> .....	44
<b>I. Perjanjian Mutual Legal Assistance</b> .....	52
<b>III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	56
<b>A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan yang Lari Keluar Negeri</b> .....	56
<b>B. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri</b> .....	93

<b>IV. PENUTUP</b> .....	118
<b>A. Simpulan</b> .....	118
<b>B. Saran</b> .....	119
<b>Daftar Pustaka</b> .....	120

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1.</b> Ketentuan UNTOC dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan yang Lari Keluar Negeri.....	63
<b>Tabel 1.2</b> Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan dalam UU Perbankan .....	67
<b>Tabel 1.3</b> Daftar Tindak Pidana Perbankan yang Pelakunya Lari ke Luar Negeri.....	76
<b>Tabel 1.4</b> Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Negara Lain.....	84

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b>	
Tata Alur/Skema Penelitian.....	11
<b>Gambar 1.2</b>	
Konseptual Penelitian.....	14
<b>Gambar 1.3</b>	
Cabang Kejahatan Transnational .....	59
<b>Gambar 1.4</b>	
Hierarki Kebutuhan Maslow .....	116

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin terintegrasi dengan ekonomi regional dan internasional, yang dapat mendukung sekaligus memiliki dampak kurang menguntungkan. Namun, kegiatan ini tidak luput dari dampak meningkatnya tingkat tindak pidana ekonomi. Kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk atau karena suatu alasan ekonomi. Pada umumnya tindak pidana ekonomi sulit dideteksi karena modalitas dan jenisnya yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Situasi ini diperparah dengan lemahnya kerangka hukum yang tertuang dalam ketentuan tentang tindak pidana ekonomi. Indonesia mengatur pencegahan tindak pidana ekonomi dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang telah mengalami perubahan beberapa kali karena dianggap memiliki kesenjangan dan inkonsistensi dengan perkembangan dunia bisnis yang berkembang pesat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Syaifullah, Rodiliah, Sahnun, "Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang yang Bercorak Ekonomi (Studi terhadap Tindak Pidana Perbankan)" *Jurnal Education and Development*, vol. 7, no. 3, 2019, hlm. 319.

<sup>2</sup> Setiyadi E, Yulia. R, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010, hlm. 5.

Secara umum, terdapat tiga jenis kejahatan kerah putih, yaitu *property crimes*, *regulatory crimes*, dan *tax crimes*.<sup>3</sup> *Property crimes* adalah tindak pidana yang diakibatkan oleh perbuatan mengancam harta benda atau kejahatan terhadap harta benda, termasuk harta benda yang dikuasai oleh orang perseorangan (*private individual*), maupun harta benda yang dikuasai oleh negara. Misalnya pemalsuan, penipuan yang merusak, transmisi atau penyembunyian akta atau dokumen yang tercatat, pengeluaran cek kosong, tindak korupsi dan sebagainya. *Regulatory crimes* merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang terkait dengan usaha, ketentuan standarisasi bisnis dan sebagainya. Penjualan obat-obatan terlarang, ganja dan lain-lain. Sedangkan *tax crimes*, merupakan pelanggaran terhadap persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan perpajakan.<sup>4</sup> Bank merupakan salah satu perusahaan yang sering mengalami kerugian akibat tindak pidana ekonomi. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) adalah delik yang dilakukan di bidang perbankan, baik institusional, material maupun produk perbankan, yang dapat melibatkan sektor perbankan dan nasabahnya, baik pelaku ataupun korban.<sup>5</sup> Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) secara umum membedakan empat jenis delik perbankan, yaitu: (a) tindak pidana perizinan; (b) tindak pidana kerahasiaan bank; (c) tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) tindak pidana terkait usaha bank.<sup>6</sup> Jika salah satu dari empat kejahatan perbankan tersebut di atas terjadi, maka

---

<sup>3</sup> Nyoman, S.P., *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press), 2013, hlm. 13

<sup>4</sup> Hadisuprpto, Paulus, *Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press), 1998, hlm. 8.

<sup>5</sup> Yani Setya Warnadi, Safik F., "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Perbankan dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan". *Jurnal Dinamika Hukum Vol 19 No. 2*, 2017, hlm. 62

<sup>6</sup> Pasal 51 mengatur bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.

akan sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank. Pada dasarnya, salah satu faktor yang dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah kepatuhan terhadap kewajiban bank, termasuk kerahasiaan perbankan, karena nasabah yang menyimpan dana di bank menitipkan identitasnya kepada bank, sehingga mengharuskan bank untuk menghormati dan mematuhi seluruh kewajiban perbankan, termasuk kerahasiaan perbankan.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan kredit, kredit macet, mendirikan bank tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *Letter of Credit* dan sebagainya adalah beberapa contoh kegiatan tindak pidana perbankan yang terkenal sering terjadi. Pada tahun 2017 terdapat 57 bank yang terbukti melakukan *fraud* dan 36 bank pada tahun 2018.<sup>8</sup> Angka statistik menunjukkan masih banyak bank yang melakukan dan mengalami tindak pidana perbankan.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya lembaga perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga tingkat keamanan bank agar dapat terjaga dan terkendali dengan baik serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri yang membuat bank tetap kokoh, stabil dan likuid.<sup>10</sup> Namun, perkembangan zaman dan kemampuan para pelaku kejahatan untuk mengembangkan modus operandi membuat risiko kejahatan di industri

---

<sup>7</sup> Eddy Rifai, "Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana", Terdapat dalam <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/>, 2011, hlm. 3.

<sup>8</sup> Meliana Trie Rundi H, "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi", *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*, 2019, hlm. 2.

<sup>9</sup> Dhea J, Arda, "Analisis Kasus Pemalsuan Kredit Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan". *Jurnal Hukum Doctrinal Vol 2, no 2*, 2020, hlm. 247.

<sup>10</sup> M. Zen Abdullah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi". *Legalitas, Volume XI Nomor 1*, Juni 2019, hlm.. 108.

perbankan tak terhindarkan. Salah satu adalah jenis kejahatan umum yang menyebabkan kerugian yang signifikan dari *Letter of Credit* (L/C).

*Letter of Credit* merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank (yang berperan sebagai *Opening Bank* atau *Issuing Bank* dan umumnya bertempat sesuai dengan domisili negara importir) atas permintaan dari importir (*Applicant*) untuk kepentingan transaksinya terhadap eksportir (*Beneficiary*).<sup>11</sup> Sampai saat ini, *Letter of Credit* merupakan alat pembayaran yang praktis dalam transaksi ekspor dan impor yang dilakukan oleh otoritas dan negara untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Indonesia memiliki peraturan khusus mengenai L/C yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Penanganan Ekspor, Impor, dan/atau Lintas Devisa, yang mengatur tentang bagaimana tata cara serta penjaminan dan juga asuransi yang dilakukan pada pelaksanaan ekspor dan impor. Pasal 1 aturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang dapat menerima dan menggunakan devisa, asas kebebasan ini tidak dapat membedakan sumber devisa, sehingga devisa dalam sumber apapun dapat diambil dan dimiliki secara bebas oleh semua orang.

Pada tingkat global, L/C diatur dalam UCP 600 (*Uniform Customs & Practice for Documentary Credits*) yang berfungsi sebagai pedoman internasional dalam pelaksanaan L/C untuk menghindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara para pihak yang melaksanakan. Namun, Bank Indonesia dalam Surat Edaran No.

---

<sup>11</sup> Diah Rahma K. Pujiyono, "Menerobos Prinsip Kerahasiaan Bank Guna Mencegah Risiko Gagall Bayar dan Kejahatan Lintas Negara Menggunakan *Letter of Credit*", *Udayana Master Law Journal*, vol.9, no. 2, 2020, hlm. 332.

26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP (*Customs and Practice for Documentary Credits*) karena peraturan yang secara rinci mengatur L/C belum ada.<sup>12</sup>

*Letter of Credit* dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi lokal dan internasional, yang dianggap sebagai tingkat keamanan tertinggi karena pembagian risiko yang seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat. Meskipun dianggap sebagai metode pembayaran paling aman, selalu ada risiko tersembunyi, baik terhadap *Applicant*, *Beneficiary*, ataupun *Issuing Bank*.<sup>13</sup> Ada banyak kasus di mana pengusaha kecil maupun besar menggunakan *Letter of Credit* kosong untuk keuntungan pribadi, yang mengakibatkan kerugian bank. Beberapa kasus L/C yang terjadi di Indonesia seperti tahun 2011 PT Elnusa di Bank Mega mengalami kerugian sekitar 111 miliar rupiah, diikuti dengan kasus Citibank Indonesia yang mengalami kerugian sebesar 17 miliar.<sup>14</sup>

Selain kasus di atas, ada juga kasus perampokan bank dengan menggunakan L/C dengan nilai luar biasa seperti yang menimpa Bank Bumi Daya dan BNI 1946. Kasus tersebut terjadi akibat ada celah dalam transaksi menggunakan sarana L/C, yaitu pada saat terbentuknya kesepakatan *sales contract* sampai diterbitkannya L/C oleh *issuing bank*, atau ketika *beneficiary* menerima L/C dan pada saat penyerahan

---

<sup>12</sup> Welsa T, Siti M, Sartika N.L. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Penerbit *Letter of Credit*”. *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016, hlm. 2.

<sup>13</sup> CheHashim, R., & Mahdzan, NS, “Fraud in Letter of Credit Transactions: Theof Malaysian Bankers”, *International Journal of Law, Crime and Justice*, 42 (3), 2017, halaman 247.

<sup>14</sup> Detik Finance, “Pembobolan Deposito Elnusa Rp 111 miliar di Bank Mega”, Detik.com, diakses melalui <https://finance.detik.com/bursa-dan-vaas/1624186/kronologi-pembobolan-deposito-elnusa-rp-111-miliar-di-bank-mega/>

dokumen ke *applicant*. Pada pelaksanaan tahapan tersebut, terbukti banyak terjadi manipulasi, dan rekayasa dokumen palsu.<sup>15</sup> Penyelesaian sengketa dalam kasus L/C telah dilakukan beberapa kali, meskipun hal ini dianggap sulit karena opsi hukum yang tidak diatur dalam UCP. Para pihak dalam transaksi *Letter of Credit* pada umumnya menyerahkan perjanjian tersebut kepada hukum negaranya berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, yaitu *lex loci contractus* dimana hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana *Letter of Credit* ditandatangani.<sup>16</sup> Namun, pilihan hukum ini sering ditentang berlaku sebaliknya, jika salah satu pihak wanprestasi dalam kontrak dan/atau penipuan adalah warga negara asing, dimana hukum negara tempat perjanjian L/C dan negara pelaku tidak memiliki ikatan perjanjian ekstradisi, yang kemudian menyulitkan proses penangkapan pelaku kejahatan tersebut.<sup>17</sup>

Perjanjian ekstradisi adalah penyerahan resmi pelaku oleh negara peminta. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan ekstradisi sebagai “penyerahan resmi suatu negara bagian atau negara yang diduga memiliki yurisdiksi atas suatu tuntutan pidana”. Dalam pemahaman Black, ekstradisi merupakan bentuk intervensi yurisdiksi negara untuk menerapkan hukum.<sup>18</sup> Oleh karena itu, tujuan dari perjanjian ekstradisi adalah untuk menegakkan hukum pidana dalam negeri (Indonesia) dalam hal adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri.

---

<sup>15</sup> Sarah D. “Perlindungan Terhadap Bank dalam Transaksi Perdagangan dengan Menggunakan Sarana *Letter of Credit*”, *Jurnal Hukum Unsrat*, vol 21, no 3, 2015, hlm. 27.

<sup>16</sup> Agus Setiawan, “Resiko yang dihadapi Bank dalam Transaksi Pembayaran dengan *Letter of Credit*”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, vol. 1, 2017, hlm. 24.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hendrik B. Sompotan, “Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia)”, *Lex Et Societatis*, vol. 5, no. 8, 2017, hlm. 190.

Ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain dapat dilakukan jika negara-negara tersebut telah mengadakan perjanjian ekstradisi khusus. Penyelesaian perjanjian ekstradisi bilateral telah menjadi praktik internasional. Namun, beberapa negara seperti India dan Jepang secara sukarela atau sukarela menyerahkan penjahat mereka satu sama lain untuk kepentingan yang lebih luas dari komunitas memerangi kejahatan internasional. Namun, tidak semua negara bersedia memberikan akses tersebut karena merugikan kepentingan kedaulatan negaranya, namun sikap ini menghalangi pelaku kejahatan untuk diadili. Seperti Maria Paulina Lumowa yang berhasil kabur ke Belanda di Singapura selama 17 tahun setelah melakukan tindak pidana L/C palsu.

Kasus Maria Paulina Lumowa menjadi salah satu tersangka pencurian dana BNI Cabang Kebayoran Baru melalui Kredit (L/C) senilai Rp 1,7 triliun. atau \$157 juta. Sejak tahun 2003, hasil audit BNI menemukan banyak kejanggalan seperti bank penerbit L/C yaitu Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland SA, Middle East Bank Kenya, the Wall Street Banking Corp bukan merupakan bank Koresponden BNI. Selain itu terdapat banyak ketidaksesuaian data lain seperti barang muatan dan alamat pelabuhan yang fiktif serta L/C yang jatuh tempo dilunasi melalui debet rekening nasabah. Seharusnya, Bank BNI yang melakukan penagihan dan transaksi pembayaran. Bank BNI dinilai mewajarkan hal tersebut dengan tidak memverifikasi *bill of loading* dan tidak adanya pengajuan keberatan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Trisna A, Budhiarto, Sartika N. L, "Perlindungan Hukum Bagi Advising Bank yang Menerima Dokumen Palsu dalam Transaksi Letter of Credit", *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 4, 2019, hlm. 2829.

Pihak treasury BNI lebih lanjut menemukan peningkatan angka kewajiban mata uang euro di atas rata-rata. Pihak BNI kemudian melaporkan dugaan L/C fiktif tersebut kepada Mabes Polri, namun Maria Paulina Lumowa sudah terlebih dahulu melarikan diri ke Singapura. Hasil tim Audit BNI menemukan bahwa uang sebesar Rp 1.7 triliun di transfer ke beberapa rekening diantaranya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT Bukaka Marga Utama, dan Edi Susanto. Beberapa perusahaan terkait kasus pembobolan dana melibatkan PT Gamarindo Mega Indonesia, Triranu Caraka Pasifik, dan PT Brokolin Internasional. Dalam prosesnya, para 11 orang yang terbukti terlibat dalam pembobolan dana BNI telah tertangkap dan mendapatkan hukuman masing-masing, kecuali Maria Paulina Lumowa yang berhasil melarikan diri selama 17 tahun.<sup>20</sup>

Pada 2009, tim khusus dari Mabes Polri melacak Maria Paulina Lumowa di Belanda. Upaya untuk menangkap Maria gagal, karena pemerintah Belanda menolak permintaan ekstradisi. Selain itu, Maria mengubah kewarganegaraannya menjadi kewarganegaraan Belanda pada 16 Juli 2019, Maria Paulina Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, berdasarkan *red notice* yang dikeluarkan pada 22 Desember 2003.<sup>21</sup>

Selain kasus terakhir di mana Maria Paulina Lumowa diseret, masih banyak lagi kasus-kasus serupa lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi atau penegakan untuk menangani kasus tindak pidana perbankan yang pelakunya telah melarikan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> CNN Indonesia, "Mengenal L/C, Alat Fiktif Maria Pembobol BNI Rp 1.7 T", 2020, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709080236-92-522607/mengenal-l-c-alat-fiktif-maria-pembobol-bni-rp17-t>

diri. Untuk mencapai solusi tersebut, peneliti akan mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana yang melarikan diri keluar negeri beserta dengan hambatan yang dilalui selama penegakan hukum tersebut. Kajian dan analisis tersebut dilaksanakan melalui sebuah penelitian thesis dengan judul, “Analisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri”.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian mengidentifikasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri?
- b. Mengapa terdapat hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian dalam tesis ini akan membahas, menganalisis dan memberikan tanggapan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri, alasan hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri dan analisis bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri berdasarkan asas-asas hukum pidana nasional dan internasional, yaitu asas

nasional aktif dan asas teritorial yurisdiksi objektif, serta asas dalam perjanjian ekstradisi.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri;
- b. Menjelaskan dan menganalisis mengapa terjadi hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri;

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**


Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi pembaca sebagai bentuk kontribusi ilmu hukum khususnya dalam memahami penegakan hukum pidana terhadap tersangka yang lari keluar negeri, manfaat teoritis dari penelitian ini digunakan sebagai referensi yang dapat memaparkan dan menjawab permasalahan yang terkait bagaimana penegakan hukum pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri, alasan terjadi hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri dan bentuk penegakan hukum pidana ideal terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri.

**b. Secara Praktis**

Penulisan Penulisan ini diharapkan memberi manfaat kepada pembaca khususnya mahasiswa dan masyarakat umum sebagai pengembangan dari ilmu hukum, sehingga masyarakat dapat memahami sejauh apa penegakan hukum pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri, alasan terjadi hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri dan bentuk penegakan hukum pidana ideal terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri.

**D. Kerangka Pemikiran**

**1. Tata Alur / Skema Penelitian**



## 2. Kerangka Teori

### a. Penegakan Hukum Pidana

Tesis menguraikan pengertian penegakan hukum Pidana berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arif dan Sudarto. Barda Nawawi Arif menyatakan, “Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya)”,<sup>22</sup> sedangkan Sudarto memberi arti penegakan hukum sebagai, “perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)”.<sup>23</sup>

### b. Hambatan Penegakan Hukum Pidana

Berkaitan dengan hambatan penegakan hukum Pidana, tentang efektivitas penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Efektivitas penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor berikut:<sup>24</sup>

- 1) Harapan masyarakat dalam arti penegakan hukum tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Adanya motivasi dari masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsepsi KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 26.

<sup>23</sup> M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analysis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, vol. 7, no. 1, 2017, hlm. 24.

<sup>24</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanahan (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Journal Law*, vol. 6, no. 2, 2017, hlm. 4.

- 3) Kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.


**c. Penegakan Hukum Pidana Ideal**

Menurut Barda Nawawi, empat aspek perlindungan masyarakat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan hukum pidana, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

### 3. Konseptual Penelitian

**Gambar 1.2**  
**Tata Alur / Skema Penelitian**



### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan thesis yang berjudul “Analisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri” dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative empiris. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi

hukum, sejarah hukum dan juga perbandingan hukum, yang didukung dengan penambahan data tau unsur empiris. Unsur empiris dalam penelitian ini, didukung dengan wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yang diyakini memiliki pengetahuan dan pendapat lebih terdapat terhadap unsur-unsur rumusan masalah. Thesis ini menggunakan penelitian deskriptif dimana data yang dijelaskan secara detail mengenai, keadaan serta gejala lain yang dapat memperkuat teori lama ataupun mendukung sebuah teori baru yang sedang disusun.<sup>25</sup>

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah tesis terdiri dari menentukan pendekatan yang tepat untuk pernyataan masalah dan tujuan penelitian, dan kemudian mengidentifikasi topik diskusi berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, pendekatan masalah tesis berfokus pada sub-pokok bahasan pada masing-masing topik yang dihasilkan dari proses identifikasi, yang terdiri dari:

- a. pengumpulan pengolahan, penganalisisan data, dan simpulan.
- b. Hasil penelitian dibahas dalam Bab III thesis ini.

## **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>26</sup>
  - 1) Hukum Nasional Indonesia

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), 2012, hlm. 50.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012, hlm. 37.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
  - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Ekstradisi.
  - e) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa.
  - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/..../PBI/2000 tentang *Letter of Credit*.
  - g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang *Letter of Credit*.
  - h) Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia.
- 2) Pengaturan Hukum Internasional
- a) Resolusi PBB Nomor 45/117.
  - b) *Uniform customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) 600.
- b. Dokumen hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum utama seperti buku, majalah, tesis, artikel, surat kabar, internet, pendapat ahli, karya untuk umum dan sebagainya.<sup>27</sup>
- c. Dokumen hukum tersier yaitu dokumen yang dapat memberikan saran atau penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### 4. Narasumber

- a. Ignatius Mangantar Tua Silalahi. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- b. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum.

## **5. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, yang berisi informasi umum seperti buku, indeks dan ensiklopedia serta acuan khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya.<sup>29</sup> Kegiatan telaah pustaka dalam tulisan ini mengikuti tahapan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Penentuan sumber data sekunder berupa undang-undang, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur di bidang hukum.
- 2) Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses penelitian dan pengakuan dokumen hukum.
- 3) Inventarisasi data penting tentang masalah.
- 4) Pengkajian data yang dikumpulkan untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

### **b. Pengolahan Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, dimana data sekunder yang diperoleh saling berkaitan dan disesuaikan dengan masalah yang diteliti, sehingga membentuk suatu kesatuan penelitian yang utuh dan terpadu.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit*, hlm.. 124.

## **6. Analisis Data**

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis sejauh mana penegakan hukum pidana dilakukan, upaya Indonesia serta pengaruh kerjasama dalam melakukan proses ekstradisi para pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri. Untuk memahami pengaruh perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi tersebut, maka data yang diperlukan adalah peraturan tentang ekstradisi, peraturan perbankan, dan jalur penyelesaian sengketa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Istilah Tindak Pidana

Terdapat tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>31</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, dan feit*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai kenyataan yang dapat di hukum, namun diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

Berdasarkan penjelasan diatas, istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>33</sup>
- b. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>34</sup>
- c. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

---

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm.97.

<sup>34</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>36</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

<sup>36</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan**

Tindak Pidana perbankan merupakan salah satu tindak Pidana ekonomi yang menciderai kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebelum membahas diskusi permasalahan, thesis akan menguraikan mengenai tindak Pidana perbankan sebagai salah satu tindak Pidana ekonomi.

### **1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Ekonomi**

Tindak Pidana ekonomi adalah tindak Pidana yang diatur secara yuridis dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan tindak Pidana Ekonomi. Tindak Pidana di bidang ekonomi merupakan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban/keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.<sup>37</sup> Dalam Pasal 1 Undang Undang-Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,

---

<sup>37</sup> Achmad Syaifullah, Rodiliah, Sahnan, 2019, *Op.Cit*, hlm. 320.

Penuntutan, dan Peradilan tindak Pidana Ekonomi, pengertian tindak Pidana perekonomian adalah:

- a. Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam atau berdasarkan berbagai peraturan dan *ordonantie* (peraturan pemerintah) yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang tindak pidana ekonomi.
- b. Tindak Pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain terbatas undang-undang tersebut menyebut pelanggaran sebagai tindak Pidana ekonomi.

Tindak Pidana ekonomi merupakan setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi Pidana sehingga secara jelas dinyatakan konsep keuangan.<sup>38</sup> Kejahatan yang bercorak keuangan merupakan perbuatan yang dilakukan melalui sistem perbankan atau dalam perbankan itu sendiri serta dalam lembaga keuangan non bank lainnya.

## **2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Perbankan**

Tindak Pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak Pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha, maupun nasabah yang menyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah, dan masyarakat luas. Berdasarkan Pasal

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo, "Tipologi Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol.3, no. 2, 2020, hlm. 206.

50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tindak Pidana perbankan terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>39</sup>

- a. Kejahatan dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*).
- b. Kejahatan orang dalam bank dalam bentuk penipuan (*fraud*).
- c. Kejahatan orang dalam bank berupa *self dealing*.

Jenis-jenis tindak pidana perbankan terdiri 4 (empat) jenis tindak pidana yaitu tindak pidana *fraud*, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Jenis Tindak Pidana *Fraud***

Jenis tindak Pidana penipuan atau fraud terbagi menjadi 3 (tiga) jenis *fraud* yaitu, terhadap aset, laporan keuangan, dan korupsi dengan uraian sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Fraud terhadap Asset (*Asset Missappropriation*) yaitu penyalahgunaan aset perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa izin dari perusahaan atau lembaga. *Asset misappropriation* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu (1) *cash missappropriation* yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa kas seperti penggelapan kasa, mengambil check dari pelanggan, menahan check pembayaran untuk vendor. (2) *Non-cash Missappropriation* yaitu

---

<sup>39</sup> Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 112.

<sup>40</sup> Hana Faridah, *op.cit*, pp. hlm.113-115.

penyelewengan terhadap aset yang berupa non kas, seperti menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.<sup>41</sup>

- 2) Fraud terhadap laporan keuangan (*fraudulent statements*) yang terbagi menjadi financial dan nonfinancial. Segala tindakan yang mengubah laporan keuangan merupakan fraud terhadap laporan keuangan seperti memalsukan bukti transaksi, mengubah nominal transaksi, menggunakan metode yang tidak konsisten, menerapkan metode pengakuan liabilitas.<sup>42</sup>
- 3) Korupsi (*Corruption*), tindak Pidana fraud membagi korupsi menjadi konflik kepentingan atau *conflict of interests* dan menyuap atau menerima suap (*briberies and excoiation*).

#### **b. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan**

Tindak Pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan perizinan adalah tindak Pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengatur tindak Pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak Pidana yang berkaitan dengan perizinan yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Merissa Yesiariyani dan Isti Rahayu, "Deteksi Financial Statement Fraud", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, vol. 21, no. 1, 2017, hlm. 49.

<sup>42</sup> Arfiyadi dan Indah Anisykurlillah, "The Detection of Fraudulent Financial Statement with Fraud Diamon Analysis", *Accounting Analysis Journal*, vol. 5, no. 3, 2016, hlm. 174.

<sup>43</sup> Nooritz Meidahnya, "Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana", *Yuridika*, vol. 29, no. 2, 2014, hlm. 211.

Pasal 46 ayat (1):

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 46 ayat (2):

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

**c. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Rahasia Bank**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa tindak Pidana yang masuk ke dalam kategori tindak Pidana berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47 A yang tertulis sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Alifin Nurahmana Wanda, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait dengan Informasi Kerahasiaan Bank”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 4.

Pasal 47 ayat (1)

“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47 Ayat (2)

“Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahunan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”

Pasal 47 A

“Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

**d. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa tindak Pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2):<sup>45</sup>

Pasal 48 ayat (1)

Bahwa Anggota Dewan Komisarsi, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) , diancam dengan Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 48 Ayat (2)

“Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan Pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

---

<sup>45</sup> Bambang Purwogandi Dito Ari Legowo dan Sri Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Koprorasi terhadap tindak Pidana perbankan dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12, no. 3, 2017, hlm.. 534.

### e. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa, anggota dewan, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:<sup>46</sup>

- 1) Membuat atau menyebabkan suatu pencatatan palsu dalam sebuah pembukuan atau laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- 2) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- 3) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

### C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah seseorang yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana yang telah dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>47</sup>

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

---

<sup>46</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020, hlm. 152.

<sup>47</sup> Rifai, Eddy, "Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi", *Mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada* 26.1, 2014, hlm 89.

2. mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Mereka yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dan menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :<sup>48</sup>

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Terdapat 2 orang pelaku, dimana terdapat satu orang yang menyuruh melakukan, sehingga dapat disebut bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

---

<sup>48</sup> Waluyo, Bambang. *Pidana dan pembedaan*, Jakarta: Sinar grafika, 2000, hlm 60.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama.

Terdapat dua orang atau lebih pelaku, yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

#### **D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan yang Lari keluar negeri**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau biasa disebut *criminal law enforcement* merupakan upaya negara dalam menegakkan norma hukum termasuk semua nilai didalamnya (*total enforcement*) melalui rangkaian aturan substansial, formiil maupun ketentuan sejenisnya untuk menyeimbangkan kepentingan negara, umum, dan individu (*full-enforcement*).<sup>49</sup> Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif yang mendorong pertumbuhan *modusoperandi* tindak pidana serta memudahkan para pelaku berpindah dari satu negara ke negara lain.<sup>50</sup> Kemajuan teknologi berjalan seiringan dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara atau tindak pidana transnasional.<sup>51</sup>

Tindak pidana transnasional didefinisikan sebagai salah satu istilah yuridis terkait tindak pidana yang memiliki dampak dilebih dari satu negara, dan cara-cara yang

---

<sup>49</sup> Sri Endah W, Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Money Laundering* dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 47.

<sup>50</sup> Stefanus Reynold A, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Linteaas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 16, no.2, hlm. 322.

<sup>51</sup> M. Naseh dkk, "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa", *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 3, no 1, 2019, hlm. 48.

diterapkan telah melampaui batas territorial suatu negara.<sup>52</sup> Istilah tindak pidana transnasional ditujukan untuk merujuk adanya tindak pidana yang sebenarnya bersifat nasional, tetapi memiliki kepentingan negara-negara lain didalamnya. Oleh karenanya, tampak bahwa ada dua atau lebih negara yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut. Bagian yang paling membedakan dengan tindak pidana biasa adalah masuknya aspek internasional baik dalam lingkup privat maupun publik, politik maupun tidak.

Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat internasional telah meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC. Diratifikasinya Konvensi tersebut membuat Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana yang diatur oleh Konvensi, serta menerapkan prosedur hukum menurut ketentuan Konvensi sebagai negara pihak. Kewajiban-kewajiban Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pasal 12 mengatur tentang tindakan penyitaan dan penahanan
2. Pasal 12 mengatur tentang kerjasama Internasional untuk tujuan perampasan
3. Pasal 14 mengatur tentang penyerahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita
4. Pasal 15 mengatur tentang yurisdiksi
5. Pasal 16 mengatur tentang ekstradisi

---

<sup>52</sup> Franciszek P, *Protection of Officials of Foreign States According to International Law*, (Netherlands: Matinus Nijhoff Publisher), 1983, hlm. 73.

6. Pasal 17 mengatur tentang pemindahan narapidana
7. Pasal 18 mengatur tentang bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*)
8. Pasal 19 mengatur tentang penyelidikan bersama
9. Pasal 20 mengatur tentang teknik penyelidikan khusus
10. Pasal 21 mengatur tentang pemindahan proses pidana
11. Pasal 22 mengatur tentang penyusunan data tindak pidana
12. Pasal 24 mengatur tentang perlindungan saksi
13. Pasal 25 mengatur tentang bantuan dan perlindungan terhadap korban
14. Pasal 26-29 mengatur tentang kerjasama aparat antar negara
15. Pasal 30-31 mengatur tentang tindakan lain dan pencegahan

Tindak pidana transnasional yang terkenal dibidang perbankan dilakukan dengan berbagai *modus operandi* seperti pemalsuan dokumen, transaksi fiktif, pembukuan ganda, penyalahgunaan wewenang, perusakan data, dan penyelewengan dalam transaksi perbankan.<sup>53</sup> Beberapa kasus yang merugikan bank-bank Indonesia diantaranya seperti kasus yang melibatkan Djoko Tjandra pada tahun 2000 dan merugikan negara sampai 940 miliar rupiah. Dalam kasus tersebut, Djoko mangkir dari panggilan sidang penjatuhan hukuman dan dilaporkan telah berpindah kewarganegaraan ke Papua Nugini, yang kemudian menghambat pemidanaan terhadapnya. Kasus lainnya yaitu tindak pidana korupsi oleh Sjamsul Nursalim penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebanyak 4,58 triliun rupiah pada 1998. Dalam

---

<sup>53</sup> Frilly Margaret W, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Perbankan Akibat Dari Tindak Pidana Pembobolan Bank" *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 4, No 1, 2016, hlm. 8

kasus ini Sjamsul telah menjadi penduduk tetap di Singapura sehingga sampai sekarang dirinya belum pernah memenuhi panggilan KPK.

Dasar hukum terhadap penegakan hukum pidana dalam kasus kejahatan perbankan sejauh ini diatur dalam beberapa instrument. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan perbankan pada Pasal 209, 208, 418, dan 419 tentang penyuapan, Pasal-Pasal 263, 264, 266, 416 dan 242 tentang pemalsuan. Pasal-pasal yang telah disebutkan memiliki korelasi dengan perundang-undangan perbankan. Selain KUHP persoalan terkait penegakan hukum tindak pidana perbankan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
4. Undang-Undang Nomor Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
5. UCP 600 (*Uniform customs and Practice for Documentary Credits*)
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa

Peraturan terkait upaya penegakan hukum dalam kasus kejahatan perbankan tidak hanya terbatas pada ketentuan diatas, pemidanaan pelaku juga dapat didasari oleh instrumen hukum lain yang dianggap lebih relevan dan spesifik dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, misalnya dalam hal adanya tindakan korupsi maka pemidanaan juga didasari oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.

Kasus-kasus diatas menunjukkan adanya corak politik yang sangat tampak, dibuktikan dengan fakta bahwa negara pelaku tindak pidana didorong untuk memiliki hubungan politik yang baik dengan negara tempat pelaku melakukan tindak pidana (*victim state*). Adanya corak politik tersebut memaksa negara untuk melakukan kerjasama global dalam mencegah, memberantas dan menegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional. Salah satu upaya konkret kerjasama tersebut adalah terbentuknya INTERPOL (*International Police Organization*) yang mengambil peran sebagai organisasi internasional antar kepolisian nasional dari negara-negara anggotanya. Hingga saat ini, telah banyak kasus kejahatan transnasional yang prosesnya ditunjang oleh keberadaan INTERPOL.<sup>54</sup>

Tindakan masyarakat internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas diselenggarakan melalui kerjasama internasional berdasarkan ketentuan hukum internasional baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Konvensi Palermo pada tahun 2000 menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu: perjanjian ekstradisi, maupun bantuan hukum

---

<sup>54</sup> Flora Pricilia K, "Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional", *Jurnal Unsrat*, vol. 4, no.1, 2016, hlm. 6

timbang balik di bidang pidana (*mutual legal assistance*) yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian I bab ini.<sup>55</sup>

#### **E. Asas Nasional Aktif**

Asas Nasional aktif merupakan penegasan dari pada asas teritorialitas yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan pidana diluar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Asas Nasional Aktif ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Dengan kata lain, Hukum Pidana Indonesia akan mengikuti warga negaranya kemanapun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia. Asas ini tertuang di dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia:
  - a. Jenis-jenis kejahatan yang tertuang dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
  - b. Perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang selaku kejahatan dan diancam dengan pidana.

---

<sup>55</sup> Syarifuddin, "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional", *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 2 no.1, 2016, hlm. 97

<sup>56</sup> M. Irfansyah, "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia", *Lex Crimen*, vol. 7, no. 7, 2018, hlm. 15.

2. “Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan”.

Pasal 5 ayat (1) Ke 1, bersifat lebih umum karena ketentuan ini diberlakukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) jika melakukan suatu kejahatan (*misdrifven*) menurut undang-undang Indonesia sedangkan menurut undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Di sini hanya dikatakan “menurut undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana”, sebab mungkin negara lain itu tidak mengenal klasifikasi tindak pidana atas Kejahatan dan Pelanggaran seperti Indonesia.<sup>57</sup>

Sedangkan penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada sub 2 menegaskan bahwa ketentuan ini dapat diberlakukan, jika terdakwa baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, menurut Pasal 5 ayat (1) Ke-2 KUHP, ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu atau di luar wilayah Indonesia. Sekalipun rumusan Pasal 5 KUHP memuat perkataan “diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia”, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi menurut R. Sugandhi

---

<sup>57</sup> Syalom Walintukan, “Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangundangan Menurut Tempat (Pasal 2-8 KUHP) dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri”, *Lex Crime*, vol. 7, no. 7, 2018, hlm. 73.

sesungguhnya Pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional aktif) karena:<sup>58</sup>

1. Pertama, ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara di luar teritorial Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. Sedangkan untuk asas personal, harus diberlakukan pada seluruh perundang undangan hukum pidana bagi warga negara yang melakukan kejahatan di luar teritorial negara.
2. Kedua, ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHP adalah untuk mencegah agar warga negara asing yang berbuat kejahatan di negara asing tersebut, tidak dapat dengan jalan menjadi warga Negara Indonesia (naturalisasi).

#### **F. Asas Yurisdiksi Teritorial Objektif**

Setiap Negara merdeka yang berdaulat memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda dalam batas teritorialnya dalam setiap perkara pidana dan perdata yang timbul di wilayah teritorialnya. Jika terjadi suatu kejahatan di wilayah teritorial di Negara tersebut, maka pengadilan Negara tersebut memiliki yurisdiksi terkuat dengan pertimbangan:<sup>59</sup>

1. Negara dimana kejahatan dilakukan adalah negara yang ketertiban sosialnya paling terganggu (Negara A).
2. Biasanya pelaku (merupakan warga negara B) melakukan kejahatan yang ditemukan di Negara A.

---

<sup>58</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Timur: Setara Press), 2017, hlm. 29.

<sup>59</sup> Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press), 2014, hlm. 232.

3. Maka, dengan ini Negara A diberikan yurisdiksi untuk menyelenggarakan pengadilan, karena akan lebih mudah menemukan saksi dan bukti sehingga proses persidangan dapat lebih efisien dan efektif.
4. Seorang Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke wilayah suatu negara dianggap menyerahkan diri pada sistem hukum nasional negara tersebut, sehingga ketika ia melakukan pelanggaran maka ia harus tunduk pada hukum negara tersebut, meskipun tindakan yang dilakukan sah menurut sistem hukum nasional negaranya sendiri.

Asas yurisdiksi territorial secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu asas yurisdiksi territorial subjektif dan asas yurisdiksi territorial obyektif. Penelitian ini akan fokus menganalisis permasalahan dengan berlandaskan asas yurisdiksi territorial obyektif. Asas yurisdiksi territorial obyektif merupakan asas yang memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri, atau di negara sendiri (dilakukan oleh warga negara asing) yang dianggap membahayakan negara tersebut. Negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di negaranya (negara A) meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain (negara B), tetapi dengan syarat perbuatan tersebut dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah negara A dan menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial ekonomi di wilayah negara A. Hyde mengemukakan definisi teori territorial obyektif adalah perbuatan yang digerakan dari luar suatu negara yang menimbulkan akibat yang berbahaya bagi negara berdaulat, maka dari

itu negara tersebut memiliki hak untuk menuntut pelaku jika pelaku itu memasuki wilayah negara tersebut.<sup>60</sup>

Pasal 2 dari *Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws* menyatakan tentang penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu sebagai berikut : “*any question as to whether a person possesses the nationality of a particular State shall be determined in accordance with the law of the State*”.<sup>61</sup>

Kewarganegaraan seseorang ditentukan sesuai hukum negaranya sendiri dan merupakan kewenangan dari semua negara untuk memperhatikan persoalan yang terkait dengan nasionalitas. Secara umum persoalan yang terkait dengan kebangsaan didasarkan pada hubungan terhadap negara yang bersangkutan. Keterkaitan tersebut bisa disebabkan karena dilahirkan di wilayah negara tersebut (*jus soli*) atau bisa juga karena keturunan atau orangtuanya warga negara dari negara tersebut (*jus sanguinis*).<sup>62</sup>

## **G. ICPO-INTERPOL**

*International Criminal Police Organization-Interpol* (ICPO-Interpol) atau Interpol merupakan sebuah organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia dengan memiliki negara anggota sebanyak 190 negara yang berkedudukan di Lyon, Perancis.<sup>63</sup>

Pada awalnya, Interpol didirikan pada tahun 1923 atas inisiatif dari Dr Johannes

---

<sup>60</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, pp. hlm. 273-274.

<sup>61</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT.Refika Aditama), 2006, hlm. 161.

<sup>62</sup> Dian K. Pratiwi, “Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia”, *Jurnal Senat*, vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 42.

<sup>63</sup> Adimas Rakyatani Saksono, “Fungsi dan Peran *International Criminal Police Organization-Interpol* dalam Ekstradisi”, *Jurnal Kertha Negara*, vol. 4, no. 1, 2016, hlm. 2.

Schober, seorang Presiden kepolisian di Wina, Austria yang saat itu bernama *International Criminal Police Commission (ICPC)* dan kemudian berubah menjadi *International Criminal Police Organization-Interpol (ICPO-Interpol)* pada tahun 1956. Dasar hukum pembentukan serta aturan yang memuat fungsi dan mekanisme Interpol tertuang dalam *Constitution of the International Criminal Police Organization-Interpol*. Berdasarkan instrument ini, Interpol memiliki 2 tujuan sebagaimana yang tercantum dalam *Article 2* yaitu, (1) untuk memastikan berkembang secara luas hubungan saling membantu antara seluruh kepolisian yang berwenang dalam batas hukum yang ada di negara-negara yang berbeda sesuai mandat *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*; (2) untuk mendirikan dan mengembangkan semua institusi yang berkontribusi dalam pencegahan dan penegakan kejahatan hukum secara efektif. Pada dasarnya, tidak jarang dan tidak sedikit ketika terdapat kasus, suatu negara meminta bantuan kepada Interpol dalam melacak dan menemukan seseorang yang dicari oleh satu negara yang melarikan diri ke negara lain sehingga diperlukan upaya ekstradisi.<sup>64</sup>

### **1. Fungsi ICPO-Interpol**

Sesuai dengan tujuan dari didirikannya ICPO-Interpol yang tertera dalam *Article 2 Constitution of the International Criminal Police Organization-Interpol*, maka fungsi Interpol dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Fungsi pemberantasan kejahatan internasional dan fungsi kerjasama internasional.<sup>65</sup> Fungsi pemberantasan kejahatan internasional lebih berfokus kepada pertukaran informasi antar kepolisian negara anggota Interpol, dilanjutkan dengan pengidentifikasian orang atau pihak

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>65</sup> Aisy Al-Hana, dkk. *Peran International Criminal Police Organization (ICPO) dalam Kasus Rajendra Nikalje*, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2018, hlm. 35.

yang dicari diakhiri dengan penangkapan orang yang diminta untuk dilakukan ekstradisi. Fungsi kerjasama internasional lebih berfokus kepada diterbitkannya suatu pemberitahuan (*notices*) yang isinya terdiri atas permintaan dari suatu negara mengenai kerjasama atau peringatan yang mengizinkan kepolisian di negara anggota untuk berbagi informasi penting yang berkaitan dengan kejahatan. Notices yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Interpol terdapat 8 jenis yaitu: *Red Notice*, *Yellow Notice*, *Blue Notice*, *Black Notice*, *Green Notice*, *Orange Notice*, *Purple Notice* dan *UN Security Council Special Notice*. Article 31 dan 32 *Constitution of the International Criminal Police Organization-INTERPOL* menyebutkan bahwa diperlukan suatu kerjasama secara terus menerus dan aktif dari setiap negara anggotanya untuk melakukan semua yang mereka bisa dalam batas hukum di negaranya untuk berpartisipasi dalam Interpol yang diwujudkan dengan dibentuknya *National Central Bureaus* (NCB) di negara-negara anggota ICPO-Interpol. Salah satu tugas NCB adalah pertukaran informasi terhadap kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional terutama terhadap *Red Notices* yang dikeluarkan Interpol dan sebagai penghubung komunikasi dan informasi antara Kepolisian di negara anggota dengan ICPO-Interpol.<sup>66</sup>

## **2. Peran ICPO-Interpol dalam Proses Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Transnasional**

Ekstradisi dipandang sebagai suatu mekanisme kerjasama antar negara dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara atau transnasional. Ekstradisi berdasarkan hukum dalam suatu perjanjian bilateral dan biasanya tidak

---

<sup>66</sup> Siswoyo, Johan Komala, *Makalah Hukum Pidana Internasional Mengenai INTERPOL*, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2009, hlm. 7.

muncul sebagai keharusan pada negara yang memiliki hukum kebiasaan. Apabila perjanjian ekstradisi tersebut tidak ada, maka kemungkinan besar permintaan ekstradisi akan ditolak oleh negara yang diminta, meskipun terdapat peluang lain selain perjanjian tersebut, yaitu meminta ekstradisi kepada negara yang diminta melalui jalur hubungan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) atau repositas dan/atau jalur hubungan baik. Seperti kasus Maria Pauline Lumowa yang merupakan buronan pemerintah Republik Indonesia yang melarikan diri ke Belanda dan kemudian berkunjung ke Swedia, dalam hal ini pemerintah Swedia melakukan ekstradisi terhadapnya tanpa sebelumnya ada perjanjian ekstradisi antar kedua negara tersebut. Hal ini untuk menunjukkan komitmen negara-negara dalam memerangi kejahatan internasional dan transnasional. Penangkapan tersangka tersebut dilakukan oleh Interpol setempat. Jika tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya, negara peminta dapat mengajukan Permintaan Penangkapan melalui Interpol melalui *Red Notices* dan *Diffusion* yang dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol yang akan diteruskan kepada NCB di negara tempat pelaku berada.<sup>67</sup>

Peran ICPO-Interpol dalam ekstradisi juga dapat ditemukan dalam perjanjian ekstradisi antar negara seperti dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Dimana dalam Pasal 10 ayat (1) Australia-Indonesia *Extradition Treaty* menyebutkan bahwa dalam keadaan yang mendesak maka negara pihak dalam perjanjian dapat menggunakan sarana ICPO-Interpol untuk melakukan penahanan sementara oleh negara diminta atas seseorang yang dicari

---

<sup>67</sup> Jen Rivaldi Sjamsudin, "Kerjasama Interpol dalam Penanganan *International Crime* Menurut UU Kepolisian no 2 Tahun 2002", *Lex Privatum*, vol. 4, no. 7, 2016, hlm. 25.

oleh negara peminta melalui jalur diplomasi. Sehingga peran dari ICPO-Interpol dalam ekstradisi tidak hanya terbatas terhadap penyebaran informasi buronan dan ekstradisi yang dilakukan oleh negara peminta yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara diminta saja, melainkan dapat juga dimasukkan sebagai alternatif lain oleh para negara dalam perjanjian ekstradisi mereka apabila diplomasi belum dapat ditempuh.<sup>68</sup>

## **H. Perjanjian Ekstradisi**

### **1. Tinjauan Umum Perjanjian Ekstradisi**

Praktik ekstradisi bermula dari dibentuknya perjanjian perdamaian antara Raja Ramses II dari Mesir dan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1270 SM. Perjanjian tersebut mengatur suatu ketentuan bahwa kedua belah pihak saling bekerjasama dalam menegakkan hukum bagi warganegara mereka di dalam wilayah pihak lain.<sup>69</sup> Secara etimologi kata ekstradisi berasal dari Bahasa latin, yaitu *extradere*, dari kata *ex* yang artinya “keluar” dan *trader* artinya “memberikan” (menyerahkan, kata bendanya *extradio* yang artinya “penyerahan”. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasa digunakan dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Ali Sostroamidjojo menjelaskan definisi ekstradisi di dalam bukunya yang mendefinisikan ekstradisi sebagai proses pengembalian orang pelarian. Perjanjian ekstradisi harus diadakan terlebih dahulu agar orang yang sedang dalam pelarian dapat dikembalikan kepada

---

<sup>68</sup> Sunarso, Siswanto, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2009, hlm. 11

<sup>69</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung: CV Yrama Widya, 2010, hlm.. 25111

Negara peminta.<sup>70</sup> Sedangkan menurut J.G Starke, ekstradisi ini menunjuk kepada proses dimana berdasarkan traktat atau asas resiprositas (asas timbal balik) suatu negara yang menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan suatu tindak kejahatan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>71</sup>

Munculnya perjanjian ekstradisi tidak terlepas dari implementasi asas hukum internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo Grotius, yakni asas *au dedere au punere*, artinya pengadilan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh negara tempat kejahatan itu terjadi (*locus delicti*) atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yuridiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Namun, sedikit berbeda dengan J.G Starke, Hugo menganggap pra-syarat perjanjian ini tidak bersifat mutlak, karena tanpa adanya perjanjian kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan hanya dengan berlandaskan asas resiprositas. Ketentuan terkait asas resiprositas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang memiliki 3 unsur, yaitu (1) kepentingan politik yang sama; (2) keuntungan yang setara; (3) memiliki tujuan yang sama, dengan tetap menjunjung asas “*state sovereignty*”.

Hukum internasional mengatur perjanjian ekstradisi dalam Konvensi Wina mengenai perjanjian Internasional (*United Nations Convention on the law of the treaty*) tahun 1969 Pasal 26 tentang asas perjanjian *pacta sunt servanda* yang

---

<sup>70</sup> Ali Sastroamidjojo, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Bharatara), 1971, hlm. 147

<sup>71</sup>J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, (London: Butterworths), 1972, hlm. 348

mengatur bahwa suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional. Ketentuan tersebut dilanjutkan dengan Pasal 27 yang mengatur bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.

Ketentuan hukum nasional tentang ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik (hubungan baik), atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka atau terdakwa) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (terpidana), oleh negara di mana ia berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara peminta).<sup>72</sup>

Praktik ekstradisi hanya dapat dilakukan atas permintaan dari negara peminta dengan tujuan untuk mengadili dan/atau untuk melaksanakan hukumannya. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas terlihat bahwa untuk dapat disebut sebagai ekstradisi harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Unsur subjek, yaitu :

- 1) Negara Diminta (*Requested State*), yaitu Negara tempat pelaku berada atau bersembunyi.

---

<sup>72</sup> Ovie Ester Sumual, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. 7, no. 7, July 2019, hlm. 151.

- 2) Negara Peminta (*Requesting State*), yaitu Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku karena merupakan *Locus delicti* (tempat perbuatan dilakukan) dan pelaku adalah warga Negara dari Negara Peminta.
  
- b. Unsur objek, adalah pihak yang menjadi objek ekstradisi, yaitu si pelaku kejahatan. Walaupun pelaku dikategorikan sebagai “objek,” bukan berarti pelaku diperlakukan seperti benda yang merupakan objek hukum, namun objek disini bahwa si pelaku dijadikan sebagai objek perjanjian namun dengan memperhatikan berbagai hak dan kewajiban pelaku sebagai seorang manusia. Unsur proses ekstradisi, yaitu meliputi berbagai prosedur yang harus dilalui untuk mengembalikan pelaku ke Negara Peminta.

Hingga saat ini Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian bilateral ekstradisi dengan negara asing lainnya, antara lain:

- a. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Malaysia pada tanggal 7 Januari 1974, dan diratifikasi pada tanggal 26 Desember 1974 melalui Undang-undang RI nomor 9 Tahun 1974;
- b. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Philipina pada tanggal 10 Januari 1976, dan diratifikasi pada tanggal 26 Juli 1976 melalui Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1976;
- c. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Thailand pada tanggal 29 Juni 1976, dan diratifikasi pada tanggal 18 Maret 1978 melalui Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1978;

- d. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Australia pada tanggal 22 April 1992, dan diratifikasi pada tanggal 2 November 1994 melalui Undang-undang RI nomor 4 Tahun 1994;
- e. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong SAR (Special Administrative Region) pada tanggal 5 Mei 1997, dan diratifikasi pada tanggal 8 Mei 2001 melalui Undang-undang RI nomor 1 Tahun 2001;
- f. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik Korea pada tanggal 28 November 2000, dan diratifikasi pada tanggal 23 Oktober 2007 melalui Undang-undang RI nomor 42 Tahun 2007;
- g. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik Singapura pada tanggal 27 April 2007. Perjanjian ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga perjanjian ini belum memiliki kekuatan mengikat;
- h. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Juli 2009, dan diratifikasi pada tanggal 13 November 2017 melalui Undang-undang RI nomor 13 Tahun 2017;
- i. Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Republik India pada tanggal 25 Januari 2011, dan diratifikasi pada tanggal 21 Juli 2014 melalui Undang-undang RI nomor 13 Tahun 2014.

Selain dari perjanjian bilateral, perjanjian ekstradisi juga dapat dilakukan secara multilateral, seperti yang telah dilakukan Negara-negara Arab (*The Arab League Extradition Agreement*) 1952, Konvensi Ekstradisi Negara-negara Eropa (*The European Extradition Convention*) 1957, dan Konvensi Ekstradisi Negara-negara Benelux 1962 (*The Benelux Extradition Convention*). Perjanjian-perjanjian

ekstradisi yang telah dibuat oleh Negara-negara, baik secara bilateral maupun multilateral, pada umumnya kemudian diratifikasi oleh Negara-negara yang bersangkutan untuk diberlakukan dalam lingkup nasional. Hal ini perlu, mengingat proses penyerahan pelaku kejahatan dari Negara Diminta kepada Negara Peminta, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Diminta, walaupun tidak semua Negara Diminta telah memiliki Undang-undang Nasional tentang Ekstradisi.<sup>73</sup>

Beberapa kasus tindak pidana perbankan yang tercatat menempuh jalur ekstradisi antara lain; kasus para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke Singapura dan Australia yaitu Hendra Rahardja, Adrian Kiki, dan Syamsul Nursalim, dan adalah beberapa nama dari sejumlah pelaku yang melarikan uang Negara dalam jumlah puluhan triliun rupiah. Hendra Rahardja, mantan Direktur BHS Bank yang melarikan diri ke Australia, namun sampai dia meninggal di Australia, yang bersangkutan tidak dapat dipulangkan. Begitu juga pengemplang dana BLBI lainnya sejumlah 1,5 triliun rupiah yaitu mantan Direktur Bank Surya, Adrian Kiki, yang divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002, juga berhasil melarikan diri ke Australia, dan bahkan menjadi warga Negara disana, walaupun Australia merupakan salah satu dari 5 negara yang sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perjanjian ekstradisi pun belum efektif dalam proses pengadilan pelaku pelarian.

---

<sup>73</sup> Deli Waryenti, "Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 2012, hlm. 8

## 2. Asas-Asas dalam Ekstradisi

Pelaksanaan praktik ekstradisi harus didasarkan dengan asas-asas dalam penegakannya, antara lain:<sup>74</sup>

- a. Asas Kejahatan Ganda (*double criminality principle*). Kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisian oleh negara-peminta kepada negara-diminta, haruslah merupakan kejahatan atau tindak pidana menurut hukum pidana kedua negara (negara-peminta dan negara-diminta).
- b. Asas kekhususan (*rule of speciality*). Negara-peminta hanya boleh mengadili atau menghukum orang yang diminta atau diekstradisikan, hanya atas dasar kejahatan yang dijadikan alasan untuk mengabulkan permintaan pengekstradisian orang yang diminta oleh negara-diminta kepada negara-peminta.
- c. Asas penolakan ekstradisi. Negara-diminta harus menolak permintaan dari negara-peminta untuk pengekstradisian atas orang yang diminta apabila orang yang diminta adalah warga negara dari negara-diminta itu sendiri. Namun, negara-diminta tetap berkewajiban untuk mengadili sendiri warga negaranya itu atas kejahatan atau tindak pidana yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisiannya oleh negara-peminta.
- d. Asas penolakan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik. Negara yang diminta tidak boleh mengadili sendiri orang yang diminta atas kejahatannya itu.
- e. Asas *ne/non bis in idem*. Permintaan untuk pengekstradisian dari negara-peminta harus ditolak apabila orang yang diminta sudah dijatuhi putusan oleh

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

suatu badan peradilan yang sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti/tetap atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisiannya oleh negara-peminta.

- f. Asas daluwarsa. Permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta apabila kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta pengekstradisiannya atas orang yang diminta sudah kadaluwarsa menurut hukum nasional negara-diminta.

### **3. Proses dan Alur Ekstradisi**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, mengatur beberapa prosedur dalam praktik ekstradisi, yaitu ;

- a. Penahanan sementara orang yang akan diekstradisi (Pasal 18-20).
- b. Pengajuan surat permintaan ekstradisi dari Negara Peminta melalui saluran diplomatik yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden (Pasal 21)
- c. Pemeriksaan terhadap pelaku yang akan diekstradisi (Pasal 25-28)
- d. Proses persidangan (Pasal 29-33)
- e. Keputusan Presiden *requested state* untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak (Pasal 36 ayat 2)
- f. Pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri, terhadap penetapan Hakim (apabila Hakim menetapkan bahwa yang bersangkutan dapat diekstradisi) (Pasal 36 ayat 1)
- g. Penyerahan orang yang diekstradisi (Pasal 40-41)

## I. Perjanjian Mutual Legal Assistance

### 1. Tinjauan Umum Perjanjian *Mutual Legal Assistance*

Salah satu prinsip hukum internasional menjunjung tinggi kedaulatan atas orang, benda dan peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya (*sovereignty*). Maka dari itu, negara lain tidak boleh melakukan intervensi ke negara lain, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan (*non-intervention principle*). Prinsip tersebut juga berlaku dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri. Suatu negara tidak dapat secara langsung melakukan pencarian atau penangkapan terhadap pelaku yang bersembunyi di negara lain. Kesediaan negara melakukan pencarian, pengidentifikasian atau penyerahkan penjahat yang lari dan bersembunyi di wilayahnya sangat bergantung pada bagaimana suatu kondisi dan sifat hubungan antar negara kedua belah pihak. Jika kondisi dan sifat hubungan kedua negara dalam keadaan baik, kerjasama pemulangan pelaku tindak pidana akan berlangsung baik dan lancar.<sup>75</sup>

Berkembangnya kejahatan transnasional mendorong negara-negara didunia bekerjasama dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum, salah satu upaya yang dilakukan adalah saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*). Pembentukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dilatar belakangi suatu kondisi faktual sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana diantara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing

---

<sup>75</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: Yuma Widya), 2009, hlm. 38

negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit. MLA muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional).<sup>76</sup> MLA dibentuk diantara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Indonesia telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tanggal 3 Maret 2006 (“UU MLA”). Keberadaan Undang-undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Sedangkan, ruang lingkup dalam permintaan bantuan yang diatur dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (2).

#### **a. Syarat-Syarat Proses Pelaksanaan MLA**

Menurut I Wayan Parthiana, proses penyerahan pelaku kejahatan atas dasar asas timbal balik dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu :<sup>77</sup>

- 1) Belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua Negara;

---

<sup>76</sup>Romli Atsasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 7

<sup>77</sup> I Wayan P, *Op. cit*, hlm. 198

- 2) Undang-undang ekstradisi kedua Negara tidak melarang penyerahan pelaku kejahatan berdasar asas timbal balik;
- 3) Terdapat permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Negara Peminta kepada Negara Diminta. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, berbunyi : “Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian” namun dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya”.

Lebih jauh lagi, proses permintaan bantuan oleh Indonesia kepada negara lain di atur dalam Pasal 9 UU MLA yang mengatur bahwa Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik yang diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung.

#### **b. Asas-Asas dalam MLA**

Pasal 6 UU MLA mengatur bahwa pelaksanaan praktik bantuan timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* harus didasari oleh beberapa asas, yaitu:

##### 1) Asas Resiprositas

Resiprositas merupakan prinsip dasar dalam bantuan hukum timbal balik, dimana berdasarkan asas ini negara harus saling memberikan bantuan yang seimbang, hal ini juga berkaitan dengan pararealisme antara kedua negara baik sebagai negara peminta maupun negara diminta.

2) *Asas Dual Criminality*

Bahwa bantuan diberikan terhadap perbuatan yang diakui sebagai tindak pidana dalam hukum nasional negara yang meminta maupun negara yang diminta. Akan tetapi dalam perkembangannya ketentuan hukum internasional mendorong negara-negara untuk menghapus ketentuan-ketentuan ini, sebagai contoh *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* dan *The Universal Counterterrorism Treaties* tidak mengisyaratkan *dual criminality*, sepanjang permohonan bantuan tersebut tidak terkait dengan upaya paksa.

3) *Asas Kekhususan (The Rule of Speciality)*

Penerapan asas ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, penuntutan, atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan

4) *Asas Penjatuhan Pidana dan Jaminan Proses Peradilan yang Adil*

Asas ini dimaksudkan agar dalam hal dikabulkannya permohonan MLA, *requesting state* harus menjamin proses peradilan yang adil bagi pelaku dan tidak menempatkan pelaku dalam dalam suatu bahaya penyiksaan atau menjadi subjek dari perbuatan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

5) *Asas ne bis in idem*

*Asas ne bis in idem* adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*Transnational Crimes*) berdasarkan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana perbankan dimungkinkan bersembunyi ke negara lain untuk menghindari proses hukum. Oleh karena itu, upaya penegakan hukumnya memerlukan penanganan yang sinergis antara pemerintah nasional dan internasional. Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan melalui beberapa langkah, mulai dari tahap pencegahan, tahap pembekuan harta kekayaan dan tahap penegakan hukum melalui kerjasama internasional. Pada tahap dimana pelaku terlanjur melarikan diri keluar negeri, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*).
2. Hambatan dalam pengembalian para pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri setidaknya dapat dilihat dari dua perspektif, pertama, hambatan Indonesia sebagai negara yang di minta melakukan ekstradisi diantaranya a. Adanya Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum antar negara b. Perkembangan Hukum c. Kepentingan Nasional masing-masing negara d. Proses Ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 yang terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit dan e. Kurangnya Pemahaman Aparat dalam Pelaksanaan Ekstradisi dan

kedua, hambatan Indonesia sebagai negara peminta ekstradisi diantaranya a. Ketiadaan Perjanjian Ekstradisi antar Negara b. Tidak adanya pengaturan dalam UU Ekstradisi No. 1 tahun 1979 mengenai tata cara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara c. Adanya kendala dalam Proses Pengembalian Pelaku Kejahatan Ke Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, tesis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Hukum internasional dimasa depan diharapkan untuk memiliki alternative atau kebijakan lain dalam pengaturan penangkapan pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri ke negara lain apabila tidak ada perjanjian ekstradisi diantara kedua negara bersangkutan untuk menjamin keamanan dan ketertiban internasional.
2. Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dalam menyikapi pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri ke negara lain dan disarankan untuk mempertegas perbankan dalam memperketat operasional keuangan berskala besar yang dapat menjadi potensi adanya tindak pidana perbankan yang mayoritas pelakunya yang melarikan diri ke negara lain

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Atsamita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1997. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.
- Franciszek, P.. 1983. *Protection of Officials of Foreign States According to International Law*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher.
- Hadisuprpto, Paulus. 1998. *Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Hadisuprpto, Paulus. 1998. *Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Nawawi, Arif B. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Noverio A.P. 2017. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Semarang: Unika Repository.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rundi H., MelianaTrie. 2019. "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi". Prosiding Seminar Nasional Pakarke 2.
- Sastromidjojo, Ali. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Bharatara,: Jakarta.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Cetakan IV*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiyadi E, Yulia. R 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinlaeloe, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Timur: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Starke, J.G. 2014 *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1972 *An Introduction to International Law, 7<sup>th</sup> edition*. Butterworths: London.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Thontowi, J, Iskandar, P. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Wana Alamsyah. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.

## **B. Jurnal/Artikel dan Karya Ilmiah**

- Abdullah, M. Zen. 2019. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi”. *Legalitas*. Vol 11. No.1.
- Agus Setiawan. 2017. Resiko yang dihadapi Bank dalam Transaksi Pembayaran dengan *Letter of Credit*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Vol 1*.
- Alyasianingrum, Trisna. 2019. Budiharto, Sartika Nanda Lestari, “Perlindungan Hukum Bagi *Advising Bank* yang Menerima Dokumen Palsu dalam Transaksi Menggunakan *Letter of Credit*”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8. No. 4.
- Andjarwati, Tri. 2015. “Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland”. *JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 1. No. 1.
- Angkasari, Wildani. 2014. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Kepentingan Nasional Indonesia”. *Lex Jurnalica*. Vol. 1.1 No. 1.
- Arfiyadi dan Indah Anisykurlillah. 2016. “*The Detection of Fraudulent Financial Statement with Fraud Diamon Analysis*”. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 5. No. 3.
- Avinasa Suryagilang W. 2016. Penundaan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2007-2014 (Studi Kasus: Korupsi BLBI). *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 4*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012. *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Jakarta: Kemenkumham.
- Berty Diah R. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Volume III No 1*.
- Candra, Arifin Deddy. 2018. Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional”, *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Vol. 11. No. 1.
- Che Hashim, R., &Mahdzan, N.S.. 2017. “*Fraud in Letter of Credit Transactions: The Experience of Malaysian Bankers*”, *International Journal of Law, Crime and Justice*. Vol. 42. No. 3.
- Dedy Chandra, dan Arifin. 2018. Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK Volume 11 No 1*.
- Diah Rahma K. Pujiyono. 2020. Menerobos Prinsip Kerahasiaan Bank Guna Mencegah Risiko Gagal Bayar dan Kejahatan Lintas Negara Menggunakan *Letter of Credit*, *Udayana Master Law Journal vol 9 no 2*.

- Dian K. Pratiwi. 2017. "Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia". *Jurnal Senat Vol 5 No 1*.
- Endah W., Sri. dan Rismanto. 2015. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Money Laundering* dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 2. No 1.
- Eddy Rifai, "Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana", Terdapat dalam <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/>, 2011.
- Faridah, Hana. 2018. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan". *Jurnal Hukum POSITUM*. vol. 3. no. 2.
- Fernanda, Eunike Giovani dan Ida Bagus Oka Ana. 2018. "Solusi Perselisihan Konsulat Jenderal dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dengan Staf Warga Negara Indonesia". *Lentera Hukum*. Vo. 5. No. 1.
- Firdaus. 2017. "Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. No. 4.
- Hana Faridah. 2018. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum POSITUM*, vol. 3, no. 2.
- Hendrik B. Sompotan. 2017. Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia)", *Lex Et Societatis*, vol. 5, no. 8.
- I Made Krisna A. 2019. Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau dari o. 1 Tahun 1979. *Lex Et Societatis Vol. VII No. 5*.
- Karo, Juna Karo. 2019. "Pemberantasan Tindak Pidana *Money Laundering* yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika". Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Komara, S.. 2021. Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.
- Kristian & Christine Tanuwijaya. 2016. Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mimbar Justitia Vol II No 1*.
- Legowo, Bambang Purwogandi Dito Ari Legowo dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Koprporasi terhadap tindak Pidana perbankan dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12, No. 3.
- M. Irfansyah. 2018. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia". *Lex Crimen Vol 7 No 7*.
- Margaret W., Frilly. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Perbankan Akibat Dari Tindak Pidana Pembobolan Bank". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol 4. No.1.
- Meidahnia, Nooritzta. 2014. "Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana". *Yuridika*. Vol. 29, No. 2.
- MelianaTrieRundi H. 2019. Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi, *Prosiding Seminar Nasional Pakarke 2*.

- Muchtar, Henni. 2010. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan". *Demokrasi*. Vol. 9. No. 1.
- Naseh, M. dkk. 2019. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 3. No 1.
- Olvie Ester Sumual. 2019. "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 7. No. 7.
- Parthiana, I Wayan. 2010. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Prasetyo, Teguh o dan Jeferson Kameo. 2020. "Tipologi Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.3. No. 2.
- Priclia K., Flora. 2016. "Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional". *Jurnal Unsrat*. Vol 4. No1.
- Pujiyono, Diah Rahma K.. 2020. "Menerobos Prinsip Kerahasiaan Bank Guna Mencegah Risiko Gagal Bayar dan Kejahatan Lintas Negara Menggunakan *Letter of Credit*". *Udayana Master Law Journal*. Vol. 9. No. 2.
- Reynold A., Stefanus. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 16. No.2.
- Ridwan Arifin. Indah Sri Utari, Herry Subondo. 2016. Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada Di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (1)*.
- Rodiliah, Achmad Syaifullah dan Sahna. 2019. "Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang yang Bercorak Ekonomi (Studi terhadap Tindak Pidana Perbankan)". *Jurnal Education and Development*. vol. 7. no. 3
- Sahati, Nabella Rona dan Kodrat Alam. 2020. 'Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.' *Yustitia*. Vol. 6. No. 2.
- Sarah D.J.R.. 2015. "Perlindungan Terhadap Bank dalam Transaksi Perdagangan dengan Menggunakan Sarana *Letter of Credit*". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 111. No. 3.
- Setiawan, Agus. 2017. "Resiko yang Dihadapi Bank dalam Transaksi Pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)*". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol. 1. No. 1.
- Sompotan, Hendrik B. 2017. "Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia)". *Lex Et Societas*. Vol. 5. No. 8.
- Supaijo. 2010. Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Perbankan. *Jurnal Asas*, Vol 2 No 2.
- Supaijo. 2020. "Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Perbankan". *ASAS*. Vol. 2 No. 2.
- Syalom Walintukan. 2018. "Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangundangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 Kuhp) dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri". *Lex Crimen* Vol 7 No 7.

- Syarifuddin. 2016. “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 2 No.1.
- Wanda, Alifin Nurahmana. 2020. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait dengan Informasi Kerahasiaan Bank”. *Indonesian Journal of Criminal Law*. Vol. 2. No. 1.
- Warnadi, Yani Setya Warnadi dan Safik F. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Perbankan Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 19. No. 2.
- Waryenti, Deli i. 2012. “Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya”. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2
- Welsa T, Siti M, Sartika N.L. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Penerbit Letter of Credit. *Diponegoro Law Review*. Vol 5 No 2.
- Wenny Megawati. 2019. Legalitas Perjanjian Ekstradisi Yang Dilakukan Indonesia Terhadap Negara-Negara yang Melakukan Kerja Sama. *Prosiding SENDI*.
- Wicaksana, Avinasa Suryagilang. 2016. ‘Penundaan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2007-2014 (Studi Kasus: Korupsi BLBI)’. *Journal of International Relations*. Vol. 2. No. 4.
- Wildani Angkasari. 2014. Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Kepentingan Nasional Indonesia”, *Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1*.
- Yani Setya Warnadi, Safik F. 2017 Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Perbankan Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Dinamika Hukum Vol 19 No. 2*.
- Yesiariani, Merissa dan Isti Rahayu. 2017. “Deteksi Financial Statement Fraud”. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol. 21. No. 1.

### C. Internet

- CNN Indonesia, “Mengenal L/C, Alat Fiktif Maria Pembobol BNI Rp 1.7 T”, 2020, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709080236-92-522607/mengenal-l-c-alat-fiktif-maria-pembobol-bni-rp17-t>
- Council on Foreign Relations, “How to Attack Transnational Crime”, diakses melalui <https://www.cfr.org/blog/how-attack-transnational-crime>.
- DetikFinance, “Pembobolan Deposito Elnusa Rp 111 miliar di Bank Mega”, Detik.com, diakses melalui <https://finance.detik.com/bursa-dan-vaas/1624186/kronologi-pembobolan-deposito-elnusa-rp-111-miliar-di-bank-mega/>
- United Nations Office on Drugs and Crime, “United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>.